



**PERJANJIAN KINERJA
ANTARA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
DENGAN
WAKIL REKTOR
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
TAHUN 2022**



NOMOR : 2083/UN48/KP/2022

Dalam rangka mewujudkan tujuan Badan Layanan Umum yang efektif, transparan, akuntabel, serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : I NYOMAN JAMPEL
Jabatan : Rektor Universitas Pendidikan Ganesha
selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : GEDE RASBEN DANTES
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama
Universitas Pendidikan Ganesha
selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

bersepakat bahwa untuk mencapai tujuan dimaksud, ditetapkan perjanjian kinerja dengan ketentuan:

1. PIHAK KEDUA menyatakan kesanggupan untuk mencapai target pada Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
				Semester I	Tahunan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I.	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	1. Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) Tahun Terakhir	%	8	20
		2. Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional,	%	25	40

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
				Semester I	Tahunan
		dunia industri, atau dunia kerja.			
		3. Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	Jumlah penelitian per jumlah Dosen	0,2	0,5
II.	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	1. Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	%	30	50
		2. Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	%	20	40
		3. Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.	%	0	5

2. PIHAK KEDUA pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai perjanjian kinerja ini dalam rangka mencapai target seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
3. PIHAK PERTAMA akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dan dapat dipergunakan sebagai pertimbangan pemberian penghargaan dan sanksi.

Singaraja, 28 Maret 2022

PIHAK PERTAMA



I NYOMAN JAMPEL

PIHAK KEDUA



GEDE RASBEN DANTES